



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

- Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Sambas.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai

untuk memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
12. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
13. Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
14. Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) adalah teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
15. Surat Rujukan adalah dokumen yang menjelaskan rujukan Pasien baik vertikal atau horizontal dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik.
16. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.
17. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
18. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang Dokter yang bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengelolaan medis seorang Pasien.
19. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga Kesehatan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;

- b. Wilayah cakupan rujukan;
- c. Tata cara rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
- d. Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Sistem rujukan terintegrasi;
- f. Informasi dan Komunikasi
- g. Penanggung jawab sistem rujukan;
- h. Pencatatan dan pelaporan;
- i. Pendanaan; dan
- j. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 4

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
- (2) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Selain berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan juga mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh, pelayanan yang berkualitas, dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya.
- (4) Jarak dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jarak dan/atau waktu tempuh paling singkat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan, dengan mempertimbangkan keselamatan pasien, efektifitas, efisiensi, dan kondisi geografis.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan medis Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria rujukan dan kriteria rujuk balik.
- (2) Kriteria rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan pada Pasien yang membutuhkan upaya diagnostik, terapi, dan/atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
- (3) Kriteria rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan pada Pasien yang telah selesai ditangani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dan masih membutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- (4) Kriteria rujukan dan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan medis Pasien dengan kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Pasien dalam keadaan:
 - a. gawat darurat;
 - b. kejadian luar biasa, wabah, dan darurat bencana;
 - c. keadaan tertentu lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat, tim pencarian dan pertolongan (*Search*

and Rescue), atau institusi lain.

Pasal 7

- (1) Jenis rujukan pelayanan kesehatan perseorangan terdiri atas:
 - a. rujukan vertikal;
 - b. rujukan horizontal; dan
 - c. rujuk balik.
- (2) Penentuan rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis sebagai DPJP.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan rujukan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis Pasien.

Pasal 9

- (1) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang sama jenis fasilitas pelayanan kesehatannya tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rujukan horizontal dilakukan pada kondisi:
 - a. tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan;
 - b. sarana, prasarana, dan alat kesehatan sedang tidak dapat difungsikan;
 - c. tidak tersedia farmasi sesuai jenis dan jumlah sesuai ketentuan; dan/atau
 - d. keterbatasan daya tampung.

Pasal 10

Dalam hal pada pelaksanaan rujukan horizontal tidak terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan lebih tinggi.

Pasal 11

- (1) Rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan rujukan terhadap Pasien yang telah selesai ditangani pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dan masih dibutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah kompetensinya.
- (2) Rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang lebih rendah kompetensinya; atau
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

BAB V
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 12

- (1) Wilayah cakupan rujukan meliputi:
 - a. Wilayah cakupan rujukan Kecamatan; dan
 - b. Wilayah cakupan rujukan Kabupaten.
- (2) Wilayah cakupan rujukan pelayanan Kesehatan di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Wilayah Puskesmas Sambas Kecamatan Sambas;
 - b. Wilayah Puskesmas Terigas Kecamatan Sambas;
 - c. Wilayah Puskesmas Semberang Kecamatan Sambas;
 - d. Wilayah Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad;
 - e. Wilayah Puskesmas Sejangkung Kecamatan Sejangkung;
 - f. Wilayah Puskesmas Subah Kecamatan Subah;
 - g. Wilayah Puskesmas Satai Kecamatan Subah;
 - h. Wilayah Puskesmas Sebawi Kecamatan Sebawi;
 - i. Wilayah Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas;
 - j. Wilayah Puskesmas Segarau Kecamatan Tebas;
 - k. Wilayah Puskesmas Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
 - l. Wilayah Puskesmas Semparuk Kecamatan Semparuk;
 - m. Wilayah Puskesmas Pemangkat Kecamatan Pemangkat;
 - n. Wilayah Puskesmas Sebangkau Kecamatan Pemangkat;
 - o. Wilayah Puskesmas Salatiga Kecamatan Salatiga;
 - p. Wilayah Puskesmas Selakau Timur Kecamatan Selakau Timur;
 - q. Wilayah Puskesmas Selakau Kecamatan Selakau;
 - r. Wilayah Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai;
 - s. Wilayah Puskesmas Matang Suri Kecamatan Jawai Selatan;
 - t. Wilayah Puskesmas Tekarang Kecamatan Tekarang;
 - u. Wilayah Puskesmas Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat;
 - v. Wilayah Puskesmas Sekura Kecamatan Teluk Keramat;
 - w. Wilayah Puskesmas Pimpinan Kecamatan Teluk Keramat;
 - x. Wilayah Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
 - y. Wilayah Puskesmas Paloh Kecamatan Paloh;
 - z. Wilayah Puskesmas Temajuk Kecamatan Paloh;
 - aa. Wilayah Puskesmas Galing Kecamatan Galing; dan
 - bb. Wilayah Puskesmas Sajingan Besar Kecamatan Sajingan Besar.
- (3) Wilayah cakupan rujukan pelayanan Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi 3 (tiga) regional terdiri dari:
 - a. Regional 1 meliputi rujukan ke RSUD Sambas dengan wilayah Puskesmas:
 - 1) Puskesmas Sambas;
 - 2) Puskesmas Terigas;
 - 3) Puskesmas Semberang;
 - 4) Puskesmas Sajad;
 - 5) Puskesmas Sebawi;
 - 6) Puskesmas Sejangkung;
 - 7) Puskesmas Subah;
 - 8) Puskesmas Satai;
 - 9) Puskesmas Galing; dan
 - 10) Puskesmas Sajingan Besar.
 - b. Regional 2 wilayah rujukan ke RSUD Pemangkat meliputi wilayah Puskesmas :
 - 1) Puskesmas Selakau Timur;
 - 2) Puskesmas Selakau;
 - 3) Puskesmas Salatiga;
 - 4) Puskesmas Sebangkau;

- 5) Puskesmas Pemangkat;
- 6) Puskesmas Semparuk;
- 7) Puskesmas Sungai Kelambu;
- 8) Puskesmas Tebas;
- 9) Puskesmas Matang Suri; dan
- 10) Puskesmas Sentebang.
- c. Regional 3 meliputi rujukan ke RSUD Teluk Keramat dengan wilayah Puskesmas :
 - 1) Puskesmas Sekura;
 - 2) Puskesmas Sungai Baru;
 - 3) Puskesmas Pimpinan;
 - 4) Puskesmas Simpang Empat;
 - 5) Puskesmas Paloh;
 - 6) Puskesmas Temajuk;
 - 7) Puskesmas Tekarang; dan
 - 8) Puskesmas Segarau.
- (4) Regionalisasi Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal kegawatdaruratan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

TATA CARA RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 13

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan jika terdapat paling sedikit 1 (satu) kriteria rujukan dalam sistem rujukan terintegrasi secara online.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk sebelum melakukan rujukan harus melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama rujukan.
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan secara lisan dan/atau tertulis dari Pasien dan/atau yang mewakili.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pasien dan/atau yang mewakili mendapatkan penjelasan.
- (5) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berisi:
 - a. diagnosis;
 - b. indikasi;
 - c. tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan;
 - g. prognosis setelah memperoleh tindakan; dan
 - h. transportasi rujukan.
- (6) Sistem rujukan terintegrasi secara online yang dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi SISROUTE.
- (7) Setiap fasilitas kesehatan menerima rujukan melalui aplikasi SISROUTE.

Pasal 14

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan tidak dilakukan jika:
 - a. tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, dan/atau
 - b. terdapat penolakan dari Pasien atau keluarga Pasien.
- (2) Dalam hal tidak dapat dilakukan rujukan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk dapat melakukan perawatan sesuai dengan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Rujukan pelayanan Kesehatan perseorangan berupa rujukan untuk pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat; dan/atau
 - c. rawat inap.
- (2) Rujukan untuk pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pasien dengan kondisi yang tidak memerlukan penanganan segera; dan/atau
 - b. pasien yang rutin mendapatkan pelayanan, tindakan atau pengobatan selama jangka waktu tertentu dengan mengikuti prosedur tindakan.
- (3) Rujukan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. pasien yang memerlukan penanganan segera; dan
 - b. pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut setelah diberikan tindakan kegawatdaruratan sampai kondisi Pasien stabil dan tidak tersedia fasilitas/ruangan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk berkewajiban:
 - a. melengkapi data administrasi dan data medis pasien;
 - b. melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan;
 - c. membuat surat rujukan secara elektronik;
 - d. membuat pencatatan dan laporan rujukan;
 - e. memastikan pasien yang akan dirujuk dalam kondisi stabil, siap untuk dirujuk dan menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan serta mendapat pendampingan dari tenaga kesehatan; dan
 - f. menjamin dan memastikan keadaan pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama proses rujukan.
- (2) Seluruh kegiatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pasien rawat jalan.

Pasal 17

- (1) Surat Rujukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pasien;
 - b. identitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan;
 - c. identitas unit layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan;
 - d. rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. alasan rujukan.
- (2) Surat rujukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak sesuai kebutuhan Pasien.

Pasal 18

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan berkewajiban:
 - a. melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk untuk memastikan kondisi Pasien yang dirujuk

- dapat diberikan pelayanan;
 - b. melakukan serah terima Pasien yang dirujuk; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis Pasien sejak menerima rujukan.
- (2) Terhadap Pasien dengan penyakit tertentu yang bersifat kronis, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dapat melakukan rujuk balik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pasien rujukan rawat jalan.

Pasal 19

- (1) Rujukan Pasien dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dapat menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan rujukan dengan mempertimbangkan kondisi Pasien dan ketersediaan alat transportasi.
- (2) Rujukan terhadap Pasien yang memerlukan asuhan medis secara terus menerus dilakukan dengan ambulans yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan didampingi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Dalam hal tidak terdapat ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rujukan pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain dengan tetap melakukan asuhan medis untuk menjaga kestabilan kondisi Pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rujukan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan tidak boleh menolak rujukan.

BAB VIII SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI

Pasal 20

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan sistem rujukan yang terintegrasi dengan sistem informasi Kesehatan nasional.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di wilayah yang tidak terdapat jaringan internet atau terdapat gangguan pada infrastruktur/sistem elektronik yang tidak memungkinkannya untuk dilakukan rujukan perseorangan secara online, rujukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara manual melalui Surat Rujukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sistem rujukan pelayanan Kesehatan perseorangan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk terlebih dahulu mencari informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
- (2) Setelah mendapatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga Kesehatan berkewajiban:
- a. menginformasikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan terkait kondisi pasien dan data pemeriksaan penunjang melalui aplikasi SISROUTE dan alat komunikasi lain.
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan melakukan *feedback* terkait ketersediaan untuk menerima dan mengedukasi selama dalam perjalanan menuju ke fasilitas Kesehatan.

BAB X PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan Kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan rujukan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Pencatatan dan pelaporan paling sedikit terdiri atas:
 - a. proporsi Pasien yang dirujuk terhadap seluruh Pasien yang dilayani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. proporsi rujukan Pasien yang mendapatkan pelayanan dari seluruh Pasien rujukan yang diterima;
 - c. proporsi Pasien yang dirujuk balik terhadap seluruh Pasien rujukan yang dilayani;
 - d. jenis penyakit yang paling banyak dirujuk atau rujuk balik; dan
 - e. *response time* (waktu tanggap) online permintaan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
- (3) Pencatatan pelaporan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/institusi lain.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. hasil pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan rujukan;
 - b. kinerja sistem rujukan terintegrasi secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melakukan rujukan sesuai dengan kemampuan pelayanan berdasarkan standar pelayanan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.1

FORMAT LAPORAN RUJUKAN PUSKESMAS

Nama Puskesmas :
Kabupaten : SAMBAS

Bulan :
Tahun :

NO	JENIS SPESIALIS RUJUKAN	RUJUKAN KE																	JKN		Umum
		SAMBAS				SINGKAWANG									PONTIANAK				PBI	Non PBI	
		RSUD SAMBAS	RSUD PEMANGKAT	RSUD TELUK KERAMAT	RS ST ELIZABETH	RSUD ABDUL AZIZ	RSU HARAPAN BERSAMA	RS ST VINCETIUS	RS TNI-AD (DKT)	RSU SA'ADAH	RSIA WEMPE	RSJ KALBAR	KLINIK MATA YOS SUDARSO	KLINIK MATA EYE CENTER	DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA			
1	ALIH RAWAT																				
2	ANAK																				
3	BEDAH																				
4	BEDAH DIGESTIF																				
5	BEDAH MULUT																				
6	BEDAH SARAF																				
7	GIGI																				
8	GIGI ENDODONTIS																				
9	HEMODIALISA																				
10	IGD																				
11	INSTALASI REHABILITASI MEDIK																				
12	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH																				
13	JIWA																				
14	KULIT DAN KELAMIN																				
15	MATA																				
16	OBGYN																				
17	ONKOLOGI																				
18	ORTHOPEDI																				
19	PARU																				
20	PATOLOGI KLINIK DAN ANATOMI																				
21	PENYAKIT DALAM																				
22	RADIOLOGI																				
23	SARAF																				
24	THT - KL																				
25	UROLOGI																				

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

(.....)
NIP.

Pembuat Laporan

(.....)
NIP.

A.2

Daftar 10 Diagnosis Spesialistik Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Puskesmas :
Bulan :
Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

A.3

PELAPORAN RUJUKAN NON SPESIALISTIK

Nama Puskesmas :

Bulan :

Kabupaten :

SAMBAS

Tahun :

No	Nama Puskesmas	Jumlah Rujukan Non Spesialistik	Jumlah Rujukan Spesialistik	Jumlah Rujukan Dengan TACC	Jumlah Kasus Dirujuk Ke FKTL	Persentase Rujukan Non Spesialistik	Ket
	a	b	c	d	e = b+c+d	f = b/e x 100%	g
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total							

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

Pembuat Laporan

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

A.4

Daftar 10 Diagnosis Non Spesialistik Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Puskesmas :
Bulan :
Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B.1

FORMAT LAPORAN RUJUKAN RUMAH SAKIT

Nama Rumah Sakit :
Kabupaten : SAMBAS

Bulan :
Tahun :

NO	JENIS SPESIALIS RUJUKAN	RUJUKAN KE																	JKN		Umum
		SAMBAS				SINGKAWANG									PONTIANAK				PBI	Non PBI	
		RSUD SAMBAS	RSUD PEMANGKAT	RSUD TELUK KERAMAT	RS ST ELIZABETH	RSUD ABDUL AZIZ	RSU HARAPAN BERSAMA	RS ST VINCETIUS	RS TNI-AD (DKT)	RSU SA'ADAH	RSIA WEMPE	RSJ KALBAR	KLINIK MATA YOS SUDARSO	KLINIK MATA EYE CENTER	DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA			
1	ALIH RAWAT																				
2	ANAK																				
3	BEDAH																				
4	BEDAH DIGESTIF																				
5	BEDAH MULUT																				
6	BEDAH SARAF																				
7	GIGI																				
8	GIGI ENDODONTIS																				
9	HEMODIALISA																				
10	IGD																				
11	INSTALASI REHABILITASI MEDIK																				
12	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH																				
13	JIWA																				
14	KULIT DAN KELAMIN																				
15	MATA																				
16	OBGYN																				
17	ONKOLOGI																				
18	ORTHOPEDI																				
19	PARU																				
20	PATOLOGI KLINIK DAN ANATOMI																				
21	PENYAKIT DALAM																				
22	RADIOLOGI																				
23	SARAF																				
24	THT - KL																				
25	UROLOGI																				

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit

(.....)
NIP.

Pembuat Laporan

(.....)
NIP.

Daftar 10 Diagnosis Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Rumah Sakit :
Bulan :
Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H

NIP.10780506 200502 1 004